



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 84 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/ Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/ Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
  - a. kepala
  - b. sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :
    - 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
    - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan alat mesin pertanian
    - 3. Seksi Penyuluhan Pertanian
  - d. bidang tanaman pangan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
    - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan
  - e. bidang Hortikultura terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
    - 2. Seksi Produksi Hortikultura
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Hortikultura
  - f. bidang Perkebunan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
    - 2. Seksi Produksi Perkebunan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan
  - g. UPTD
  - h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan

- pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Dinas**

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- h. membuat rencana kerja tahunan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

#### Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

##### Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;

- b. penyediaan dukungan infrastruktur dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan ;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan pembimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran pembiayaan investasi Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan pertanian ;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalianlahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- h. melakukan pendamping dan supervisi pembiayaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan, fasilitas dan pelayanan investasi pertanian;

- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan terkait tugasnya.

#### Pasal 11

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahaan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan monitoring penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan terkait tugasnya.

#### Pasal 12

Seksi penyuluhan pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi penyuluhan pertanian mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan pertanian
- b. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
- c. melaksanakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- f. memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- h. memantau dan evaluasi penyuluhan pertanian;
- i. memfasilitasi koordinasi kelompok fungsional penyuluh pertanian;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi penyuluhan pertanian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan terkait tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Tanaman Pangan**

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi ;
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
  - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan

- dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dipimpin oleh Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. melaksanakan pengelolaan data OPT;

- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan terkait tugasnya.

#### Pasal 15

Seksi produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- c. melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan terkait dengan tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugasnya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Hortikultura**

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi ;
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
  - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
  - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
  - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Seksi perbenihan dan perlindungan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;

- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. melaksanakan pengelolaan data OPT;
- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan perlindungan hortikultura; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.

#### Pasal 19

Seksi produksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi produksi Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang Hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang Hortikultura;
- d. melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang Hortikultura;

- e. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Hortikultura;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Hortikultura;
- g. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Hortikultura;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Hortikultura;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perkebunan**

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas : membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi ;
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Perkebunan;
  - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang Perkebunan;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Perkebunan;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Perkebunan;
  - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
  - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Perkebunan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi perbenihan dan perlindungan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang Perkebunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih/bibit di bidang Perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit di bidang Perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih/bibit dan pengendalian sumber benih/bibit di bidang Perkebunan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih/bibit yang beredar;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan benih/bibit;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. melaksanakan pengelolaan data OPT;
- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang Perkebunan;
- r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;  
dan

- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.

#### Pasal 23

Seksi produksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi produksi Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan ;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang Perkebunan ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang Perkebunan ;
- d. melaksanakan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di bidang Perkebunan ;
- e. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Perkebunan ;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Perkebunan;
- g. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.

#### Pasal 24

Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Perkebunan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Perkebunan;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **UPT Dinas**

##### Pasal 25

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurus.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Pelaksana dan**  
**Jabatan Fungsional**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (3) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan .
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan .
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas/Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas untuk mewakili dan bila Sekretaris Dinas

juga berhalangan dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal

**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**


**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONE**



**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**